



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adiguna Ryanfilla Alias Iyan
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satpam PT. Telkom.

Terdakwa Adiguna Ryanfilla Alias Iyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Fahrid Galitan, S.H., M.H., advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tanggal 8 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADIGUNA RYANFILLA Alias IYA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADIGUNA RYANFILLA Alias IYAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) jika Denda ini tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dos di lakban warna kuning.
 2. 2 (dua) sachet plastik sedang berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 80,91 (delapan puluh koma sembilan satu) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte



3. 1 (satu) buah HP merk Samsung duos warna putih berisi Simcard 082384382458 milik terdakwa MUARRIF Alias ULIS.
4. 1 (satu) buah HP merk Siomi Redmi 5 warna hitam milik terdakwa Adiguna Ryanfilla.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa terdakwa ADIGUNA RYANFILLA Alias IYAN pada hari Senin Tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di teras Kantor Jasa Pengiriman Barang (TIKI) Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Ternate **“yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu”**.

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi Kirwan Umanahu bersama teman-teman dari Polda Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ADIGUNA RYANFILLA Alias IYAN akan mengambil kiriman pada jasa pengiriman barang (TIKI) yang beralamat di Kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, sehingga para saksi/petugas melakukan pemantauan, dan pada hari Senin Tanggal 03 Juni 2019 sekitar Pukul 09.30 Wit para saksi/petugas telah menangkap terdakwa di Kantor jasa pengiriman barang (TIKI) yang terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Makassar Timur saat keluar dari Kantor dan membawa 1 (satu) buah dos yang berisi 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 80,91$ (delapan puluh koma sembilan puluh satu) gram yang dikirim dari Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.

- Selanjutnya setelah petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa ADIGUNA RYANFILLA, lalu menceritakan bahwa pada tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 21.22 wit bertempat di Kelurahan Toboko saksi MUARRIF Alias ULIS menelpon dan mengatakan kepada terdakwa untuk pergi mengambil kiriman melalui (TIKI) serta saksi MUARRIF Alias ULIS sms resi pengiriman barang **nomor 030130975187** yang beralamat di Kelurahan Kampung Makassar, sehingga terdakwa pergi ke kantor jasa pengiriman barang (TIKI), namun kantor dimaksud telah tutup, sehingga kembali menemui saksi MUARRIF yang berada di rumah dan menyampaikan bahwa tempat pengiriman barang (TIKI) telah tutup, nanti besok baru kembali mengambil kiriman dimaksud, karena terdakwa telah diberitahu oleh saksi MUARRIF bahwa barang yang akan diambil pada tempat pengiriman barang tersebut adalah narkotika.-
- Bahwa setelah mendengar penjelasan/cerita dari terdakwa ADIGUNA RYANFILLA sehingga petugas membawanya menuju rumah saksi MUARRIF Alias ULIS yang terletak di Kelurahan Toboko dan melakukan penangkapan terhadap MUARRIF dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polda Maluku Utara bersama barang buktinya.-
- Bahwa terdakwa ADIGUNA RYANFILLA saat mendapat telpon dari saksi Muarif untuk mengambil kiriman tidak menolak, karena sebelumnya sering bekerja sama dengan terdakwa MUARRIF untuk mengambil kiriman yang isinya narkotika di tempat pengiriman barang.-

Bahwa terdakwa bersama saksi MUARRIF dalam memperoleh narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) shachet sedang dengan berat $\pm 80,91$ (delapan puluh koma sembilan puluh satu) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 2417/FKF/VI2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P. Komisaris Besar Polisi NRP. 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8225 gram diberi nomor barang bukti 5364/2019 /NNF/VI/2019, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ADIGUNARYANFILLA Alias IYAN.
- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor. 5364/2019 /NNF/VI/2019 berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ADIGUNA RYANFILLA Alias IYAN pada hari Senin Tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di teras Kantor Jasa Pengiriman Barang (TIKI) Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Ternate **“yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya saksi Kirwan Umanahu bersama teman-teman dari Polda Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ADIGUNA RYANFILLA Alias IYAN akan mengambil/menerima kiriman pada jasa pengiriman barang (TIKI) yang beralamat di Kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah sehingga para saksi/petugas melakukan pemantauan, selanjutnya pada hari senin Tanggal 03 Juni 2019 sekitar Pukul 09.30 Wit petugas telah menangkap terdakwa di Kantor pengiriman barang (TIKI) yang terletak di Kelurahan Kampung Makassar Timur saat keluar dari Kantor dan membawa 1 (satu) buah dos yang berisi 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 80,91$ (delapan puluh koma sembilan puluh satu) gram yang dikirim dari Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa ADIGUNA RYANFILLA, lalu menceritakan bahwa pada tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 21.22 wit bertempat di Kelurahan Toboko saksi MUARRIF Alias ULIS menelpon dan mengatakan kepada terdakwa untuk pergi mengambil kiriman melalui (TIKI) serta saksi MUARIF Alias ULIS sms resi pengiriman barang **nomor 030130975187** yang beralamat di Kelurahan Kampung Makassar, sehingga terdakwa pergi ke kantor jasa pengiriman barang (TIKI), namun kantor dimaksud telah tutup, sehingga kembali menemui saksi MUARIF yang berada di rumah dan menyampaikan bahwa tempat pengiriman barang (TIKI) telah tutup, nanti besok baru kembali mengambil kiriman dimaksud, karena terdakwa telah diberitahu oleh saksi MUARRIF bahwa barang yang akan diambil pada tempat pengiriman barang tersebut adalah narkotika.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan/cerita dari terdakwa ADIGUNA RYANFILLA sehingga petugas membawanya menuju rumah saksi MUARIF Alias ULIS yang terletak di Kelurahan Toboko dan melakukan penangkapan terhadap MUARIF dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polda Maluku Utara bersama barang buktinya.
- Bahwa terdakwa ADIGUNA RYANFILLA saat mendapat telpon dari saksi Muarif untuk mengambil kiriman tidak menolak, karena sebelumnya sering bekerja sama dengan terdakwa MUARIF untuk mengambil kiriman yang isinya narkotika di tempat pengiriman barang.-

Bahwa terdakwa bersama saksi MUARIF dalam memperoleh narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) shachet sedang dengan berat $\pm 80,91$ (delapan puluh koma sembilan puluh satu) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 2417/FKF/VI2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSr,Mk,M.A.P. Komisaris Besar Polisi NRP. 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8225 gram diberi nomor barang bukti 5364/2019 /NNF/VI/2019, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ADIGUNA RYANFILLA Alias IYAN.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor. 5364/2019 /NNF/VI/2019 berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusuf Marsaoly, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 diteras depan Kantor Jasa pengiriman Tiki di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa akan datang mengambil kiriman paket di Tiki di Kelurahan Kampung Makasar Timur karena mendapat informasi dari masyarakat sehingga saksi dan rekan saksi melalukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saksi Muarif alias Ulis yang menelponnya beritahu untuk mengambil kiriman di Tiki dengan nomor resi pengiriman 030130975187 kepada Terdakwa kemudian besoknya sekitar jam 10.45 Wit dilakukan penangkapan terhadap saksi Muarif dirumahnya di Kelurahan Toboko ditemukan 1 (satu) buah dos berisi shabu 2 (dua) sachet plastik sedang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa ;
 - 2 (dua) sachet plastik sedang berisi shabu dengan berat \pm 80,91 gram (delapan puluh koma sembilan puluh satu);
 - 1 (satu) buah Hp merk siomi redmi 5 plus sim card 081235262019;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung duos warna putih sim card 082384382458 milik saksi Muarif;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sudah berapa kali mengambil kiriman di Tiki Kampung Makassar Timur;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan pada Terdakwa dan Terdakwa katakan sabu tersebut yang punya Muarif alias Ulis;
- Bahwa Saksi Muarif memperoleh sabu dari sdr Antot yang kirim dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urin oleh dokter dan hasil tes urinnnya positif sebagai pemakai narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkomsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target namun berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) linting dan kami sama mengkomsumsinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

2. Kirwan Umanahu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 diteras depan kantor jasa pengeriman Tiki di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan kota Ternate Tengah;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa akan datang mengambil kiriman paket di Tiki di Kelurahan Kampung Makasar Timur karena mendapat informasi dari masyarakat sehingga saksi dan rekan saksi melalukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saksi Muarif alias Ulis yang menelponnya beritahu untuk mengambil kiriman di Tiki dengan nomor resi pengiriman 030130975187 kepada Terdakwa kemudian besoknya sekitar jam 10.45 Wit dilakukan penangkapan terhadap saksi Muarif dirumahnya di Kelurahan Toboko ditemukan 1 (satu) buah dos berisi sabu 2 (dua) sachet plastik sedang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa;
 - 2 (dua) sachet plastik sedang berisi shabu dengan berat \pm 80,91 gram (delapan puluh koma sembilan puluh satu);
 - 1 (satu) buah Hp merk siomi redmi 5 plus sim card 081235262019;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung duos warna putih sim card 082384382458 milik saksi Muarif;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu Terdakwa sudah berapa kali mengambil kiriman di Tiki Kampung Makasar Timur;
- Bahwa Saksi menanyakan pada Terdakwa dan Terdakwa katakan shabu tersebut yang punya Muarif alias Ulis;
- Bahwa Saksi Muarif memperoleh sabu dari sdr Antot yang kirim dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urin oleh dokter dan hasil tes urinya positif sebagai pemakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target namun berdasarkan laporan dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Muarif alias Ulis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah berikan keterangan dipenyidik Polres Ternate dan keterangan itu benar kemudian saksi baca dan tandatangan berita acara pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 diteras depan kantor jasa pengiriman Tiki di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan kota Ternate Tengah;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa mengambil kiriman paket di Tiki Kampung Makasar Timur;
- Bahwa awalnya saksi menelpon Terdakwa menyuruh pergi mengambil paket kiriman di jasa Tiki di kampung Makasar Timur dan Terdakwa katakan boleh nanti Terdakwa yang pergi mengambil dan tepatnya pada hari Senin tersebut Terdakwa datang di Kantor Tiki mengambil paket berisi sabu lalu kemudian Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi mengirim nomor resi pengiriman 030130975187 kepada Terdakwa kemudian besoknya Terdakwa pergi mengambil paket kiriman tersebut sekitar jam 10.45 Wit kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa ;
 - 2 (dua) sachet plastik sedang berisi shabu dengan berat \pm 80,91 gram (delapan puluh koma sembilan puluh satu);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk siomi redmi 5 plus sim card 081235262019;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung duos warna putih sim card 082384382458 milik saksi Muarif;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah beritahukan kepada Terdakwa bahwa paket kiriman yang akan Terdakwa pergi ambil di Tiki adalah sabu;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi menyuruh Terdakwa mengambil kiriman paket sabu di Tiki sebagai berikut;
 - Pertama bulan Februari 2019;
 - Kedua bulan April 2019;
 - Ketiga pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu dari saudara Antot yang kirim dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urin oleh dokter dan hasil tes urinnnya positif sebagai pemakai narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target namun berdasarkan laporan dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar karena sewaktu saksi disuruh pergi mengambil paket tidak dibilang kalau paket tersebut adalah sabu kemudian Terdakwa baru pernah pergi mengambil paket shabu 1 (satu) kali kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah berikan keterangan dipenyidik Polres Ternate dan keterangan itu benar kemudian Terdakwa baca dan tanda tangan berita acara pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 Wit diteras depan Kantor Tiki di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan kota Ternate Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena paket kiriman yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah dos yang dilakban warna kuning bertuliskan dari Yunita Reski Basri dengan alamat Jalan H. Kalla BTN Rindini e/155

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panaikan Kota Makassar 085 340 658 894, setelah mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 21.22 wit bertempat di Kelurahan Toboko saksi Muarif Alias Ulis menelpon dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi mengambil kiriman di (Tiki) serta saksi Muarif Alias Ulis sms resi pengiriman barang nomor 030130975187 yang beralamat di Kelurahan Kampung Makassar, nanti besok baru kembali mengambil kiriman dimaksud, selanjutnya pada hari senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar Pukul 09.30 Wit setelah Terdakwa mengambil paket kiriman tersebut dan saat keluar dari Kantor dan membawa 1 (satu) buah dos yang berisi 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat + 80,91 (delapan puluh koma sembilan puluh satu) gram yang dikirim dari Makassar, langsung Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi Muarif alias Ulis menelpon Terdakwa hanya menyuruh pergi mengambil paket dan tidak memberitahukan bahwa paket tersebut adalah sabu;
- Bahwa baru pertama kali saksi Muarif alias Ulis menyuruh Terdakwa mengambil paket kiriman di Tiki;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urin oleh dokter dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi Muarif peroleh sabu dari sdr Antot di makasar kemudian dikirim melalui Tiki dan Muarif menyuruh saksi pergi mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi sabu;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa Adiguna Ryanfilla kemudian petugas membawa Terdakwa menuju rumah saksi Muarif Alias Ulis yang di Kelurahan Toboko dan melakukan penangkapan terhadap Muarif dan selanjutnya membawa kami ke Kantor Polda Maluku Utara bersama barang bukti tersebut untuk diproses lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi verbalisan Zulkifli Machmud, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik dalam perkara Terdakwa bersama penyidik pembantu saudara Irhan;
- Bahwa pemeriksaan dengan cara penyidik berhadapan dan menanyakan kepada Terdakwa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan setelah selesai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte



diprint dan diberikan kepada Terdakwa dibacakan dan sesuai kemudian ditandatangani dan diparaf masing-masing halaman;

- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 diteras depan Kantor Jasa pengiriman Tiki di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil kiriman narkoba jenis sabu di Tiki adalah saudara Muarif karena sering sudah memakai sabu bersama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik sedang berisi shabu dengan berat \pm 80,91 gram (delapan puluh koma sembilan puluh satu);
 - 1 (satu) buah Hp merk siomi redmi 5 plus sim card 081235262019;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung duos warna putih sim card 082384382458 milik saksi Muarif;
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap Terdakwa di penyidik, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum saudara Rahim Yasin;

Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa mengakui Berita Acara pemeriksaan Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 halaman 3 (tiga) nomor 9, 10 dan halaman 11 dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos di lakban warna kuning.
2. 2 (dua) sachet plastik sedang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 80,91 (delapan puluh koma sembilan satu) gram.
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung duos warna putih berisi Simcard 082384382458 milik terdakwa MUARRIF Alias ULIS.
4. 1 (satu) buah HP merk Siomi Redmi 5 warna hitam milik terdakwa Adiguna Ryanilla.

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2416/NNF/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ardani

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8225 gram;
dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 Wit diteras depan Kantor Tiki di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan kota Ternate Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena paket kiriman yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah dos yang dilakban warna kuning bertuliskan dari Yunita Reski Basri dengan alamat Jalan H. Kalla BTN Rindini e/155 Panaikan Kota Makasar 085 340 658 894, setelah mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 21.22 wit bertempat di Kelurahan Toboko saksi Muarif Alias Ulis menelpon dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi mengambil kiriman di (Tiki) serta saksi Muarif Alias Ulis sms resi pengiriman barang nomor 030130975187 yang beralamat di Kelurahan Kampung Makassar, nanti besok baru kembali mengambil kiriman dimaksud, selanjutnya pada hari senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar Pukul 09.30 Wit setelah Terdakwa mengambil paket kiriman tersebut dan saat keluar dari Kantor dan membawa 1 (satu) buah dos yang berisi 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 80,91 (delapan puluh koma sembilan puluh satu) gram yang dikirim dari Makassar, langsung Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Terdakwa berupa ;
 - 2 (dua) sachet plastik sedang berisi shabu dengan berat \pm 80,91 gram (delapan puluh koma sembilan puluh satu);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk siomi redmi 5 plus sim card 081235262019;
- Bahwa sebelumnya saksi Muarif Alias Ulis sudah beritahukan kepada Terdakwa bahwa paket kiriman yang akan Terdakwa pergi ambil di Tiki adalah sabu;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi Muarif Alias Ulis menyuruh Terdakwa mengambil kiriman paket sabu di Tiki yaitu pertama bulan Februari 2019, kedua bulan April 2019 dan ketiga pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2416/NNF/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8225 gram;
dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Adiguna Ryanfilla Alias Iyan dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Adiguna Ryanfilla Alias Iyan, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut *Van Bommel* suatu perbuatan itu dikategorikan “melawan hukum” antara lain:

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;



- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mewajibkan bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang saling mendukung dan dengan adanya barang bukti, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 Wit diteras depan Kantor Tiki di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan kota Ternate Tengah. Bahwa saat ditangkap ditemukan membawa 1 (satu) buah dos yang berisi 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 80,91 (delapan puluh koma sembilan puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2416/NNF/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8225 gram dan penguasaan serta kepemilikannya oleh terdakwa **Tanpa adanya surat ijin dari pihak yang berwenang**, dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 Wit diteras depan Kantor Tiki di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan kota Ternate Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena paket kiriman yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah dos yang dilakban warna kuning bertuliskan dari Yunita Reski Basri dengan alamat Jalan H. Kalla BTN Rindini e/155 Panaikan Kota Makasar 085 340 658 894, setelah mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 21.22 wit bertempat di Kelurahan Toboko saksi Muarif Alias Ulis menelpon dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi mengambil kiriman di (Tiki) serta saksi Muarif Alias Ulis sms resi pengiriman barang nomor 030130975187 yang beralamat di Kelurahan Kampung Makassar, nanti besok baru kembali mengambil kiriman dimaksud, selanjutnya pada hari senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar Pukul 09.30 Wit setelah Terdakwa mengambil paket kiriman tersebut dan saat keluar dari Kantor dan membawa 1 (satu) buah dos yang berisi 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat + 80,91 (delapan puluh koma sembilan puluh satu) gram yang dikirim dari Makassar, langsung Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Terdakwa berupa ;
 - 2 (dua) sachet plastik sedang berisi shabu dengan berat \pm 80,91 gram (delapan puluh koma sembilan puluh satu);
 - 1 (satu) buah Hp merk siomi redmi 5 plus sim card 081235262019;
- Bahwa sebelumnya saksi Muarif Alias Ulis sudah beritahukan kepada Terdakwa bahwa paket kiriman yang akan Terdakwa pergi ambil di Tiki adalah sabu;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi Muarif Alias Ulis menyuruh Terdakwa mengambil kiriman paket sabu di Tiki yaitu pertama bulan Februari 2019, kedua bulan April 2019 dan ketiga pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2416/NNF/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8225 gram; dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet plastic sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan **80,91 gram** (delapan puluh koma sembilan satu) gram, karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah dos dilakban warna kuning karena digunakan untuk mengisi narkoba jenis sabu maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna putih berisi Simcard 082384382458 dan 1 (satu) Handphone merek Siomi Redmi 5 warna hitam karena memiliki nilai ekonomis maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adiguna Ryanfilla Alias Iya yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) buah dos di lakban warna kuning.
 - 5.2 2 (dua) sachet plastik sedang berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 80,91 (delapan puluh koma sembilan satu) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5.3 1 (satu) buah HP merk Samsung duos warna putih berisi Simcard 082384382458 milik MUARRIF Alias ULIS.
- 5.4 1 (satu) buah HP merk Siomi Redmi 5 warna hitam milik terdakwa Adiguna Ryanfilla.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H., M.H. Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENONG KAILUL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H.. MH.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tte